

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

Super Safe Protection merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) yang memberikan perlindungan terhadap risiko biaya medis akibat Kecelakaan, Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, dan Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan. Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Super Motor Protection & Super Holiday Protection merupakan produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya disebut Penanggung) dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Super Safe Protection, Super Motor Protection, & Super Holiday Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Safe Protection, Super Motor Protection, & Super Holiday Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/ atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life		
Nama Produk	Super Safe Protection	Super Motor Protection	Super Holiday Protection
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan
Jenis Produk	Asuransi Kecelakaan Diri – <i>Yearly Renewable Term</i> (YRT)		
Deskripsi Produk	Produk asuransi yang memberikan manfaat penggantian tunai atas risiko biaya medis, risiko Cacat Total dan Tetap, atau risiko meninggal dunia yang disebabkan Kecelakaan.	Produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat penggantian biaya pembedahan akibat Kecelakaan sepeda motor.	Produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat penggantian biaya atas risiko biaya medis, risiko Cacat Total dan Tetap, atau risiko meninggal dunia akibat Kecelakaan pada masa liburan.
Mata Uang	Rupiah		
Jalur Distribusi	<i>Direct Marketing</i> (Media Pemasaran: <i>Digital Online, Telemarketing</i>)		

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION**

FITUR UTAMA SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

Usia Masuk	6 bulan – 65 tahun Khusus Super Motor: 7 tahun - 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun
Masa Pertanggungan	<i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 80 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan Plan yang dipilih	<i>Underwriting</i>	<i>Guaranteed Acceptance.</i>
		Masa Tunggu	Tidak tersedia.

MANFAAT SUPER SAFE PROTECTION

1. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau meninggal dunia terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap selama minimum 6 (enam) bulan berturut-turut sejak tanggal pertama kalinya Tertanggung terdiagnosa Cacat Total dan Tetap oleh Praktisi Medis dan telah dikonfirmasi dalam bentuk tertulis, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

Akibat Kecelakaan yang menyebabkan:	Persentase Uang Pertanggungan
1. Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan	100%
2. Kehilangan kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki pada atau di atas pergelangan tangan dan kaki	100%
3. Kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan dan kehilangan sebelah tangan atau tungkai akibat amputasi pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.	100%

Catatan:

- Maksimum klaim Cacat Total dan Tetap adalah 100% dari Uang Pertanggungan.
- Kehilangan tangan atau kaki sebagaimana tersebut di atas, mencakup kehilangan fungsi total dan tetap dari anggota tubuh tersebut.

3. Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Cedera akibat Kecelakaan, maka akan diberikan penggantian biaya medis maksimal sebesar sesuai dengan plan yang diambil untuk pengobatan dan perawatan dalam Rawat Inap di rumah sakit/klinik dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan. Perawatan pertama atau Pembedahan Pulang Hari harus terjadi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION**

Manfaat tersebut termasuk biaya untuk Rawat Inap atau Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari yang tidak membutuhkan Rawat Inap) yang dikarenakan Kecelakaan. Biaya untuk pengobatan Rawat Jalan tidak akan dibayarkan dalam manfaat ini. Batas maksimum tahunan manfaat sesuai Plan yang dipilih.

MANFAAT SUPER MOTOR PROTECTION

Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan pada saat mengendarai Kendaraan Roda Dua dan membutuhkan Pembedahan dalam selambat-lambatnya maksimum 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan dikarenakan Kehilangan Gigi, Patah Tulang (fraktur) atau pun Koma, maka Manfaat Asuransi akan menggantikan biaya Pembedahan yang dikarenakan Kecelakaan tersebut dengan batas maksimal sesuai dengan plan yang diambil.

MANFAAT SUPER HOLIDAY PROTECTION

Manfaat Perlindungan Jiwa Tambahan akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia ataupun menderita Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan yang terjadi dalam masa Liburan, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan bertambah menjadi 2x (dua kali) lipat.

Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam masa Liburan dan membutuhkan Pembedahan dalam selambat-lambatnya maksimum 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan, maka Manfaat Asuransi akan menggantikan biaya Pembedahan yang dikarenakan Kecelakaan tersebut dengan batas maksimal sesuai dengan plan yang diambil.

FASILITAS SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggung Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggung Asuransi	:	Otomatis diperbaharui hingga usia Tertanggung 80 (enam puluh) tahun.
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi.
Pemulihan Polis	:	2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal (<i>lapse</i>)
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION**

Perubahan Uang Pertanggungansan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

Produk **Super Safe Protection** tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:

- a. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak;
- b. perjalanan kecuali sebagai penumpang yang mengikuti penerbangan dengan pesawat penumpang komersial pada jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan dan perjalanan udara dengan pesawat carter yang telah diberikan ijin penerbangan dan diterbangkan oleh kru pesawat yang profesional di bandara yang telah dipelihara dengan baik;
- c. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal, terorisme;
- d. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
- e. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
- f. keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (scuba diving), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda (kecuali lomba lari) atau olahraga berbahaya lainnya;
- g. racun, gas atau uap beracun;
- h. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh pembakaran dari bahan nuklir. Dalam pengecualian ini, pembakaran harus mencakup setiap proses reaksi nuklir;
- i. mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang berlaku;
- j. Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim yang terjadi karena pekerjaan Tertanggung jika Tertanggung secara langsung/tidak langsung terlibat di salah satu pekerjaan yang tertera di bawah. Tetapi, manfaat dalam polis akan dibayarkan jika klaim terjadi ketika Penanggung melakukan kegiatan/aktivitas di luar cakupan pekerjaan Tertanggung. Pekerjaan yang dikecualikan adalah Tukang Antar/ Kurir, Pembawa Uang Profesional, Penyelam, Pembalap, Joki, Pekerja Penguji Pesawat Terbang, Pilot, Kru Pesawat/Cargo Kapal Laut/Kereta, Buruh Pelabuhan, Pekerja yang Menggunakan Bahan Peledak, Buruh Bangunan, Buruh Tambang dan Terowongan di Bawah Tanah, Pekerja yang Menggunakan Bahan Nuklir atau Radiasi Ion, Wartawan Perang, Pengggergaji Kayu, Pekerja di Pengeboran Minyak, Penebang Kayu, Pekerja Pembersih Kaca Gedung Bertingkat, Petugas Pemadam Kebakaran, Pelaut dan Nelayan, Pengrajin Kayu, Pekerja Ambulans, Pemanjat Menara, Polisi atau Tentara/Pegawai Tentara atau Pekerja Penegak Hukum (kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan administratif), Orang yang melakukan kegiatan Seni Bela Diri, Tinju, Gulat, Berburu, Mendaki Gunung, Menjelajah Gua, Arung Jeram, Berlayar, Terjun Payung, Paralayang, Olahraga Dirgantara, Selam Tebing; atau
- k. suatu Cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Tertanggung dalam Polis ini.

Produk **Super Motor Protection** tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:

- a. Segala pengecualian yang berlaku untuk produk keseluruhan **Super Safe Protection**;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

- b. Kecelakaan atau Cedera yang timbul dalam Masa Tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai berlaku Polis; atau
- c. Kecelakaan atau Cedera yang timbul ketika Tertanggung melakukan perilaku mengemudi yang tidak aman termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. tidak menggunakan helm dan/atau tanpa memiliki rem anti terkunci;
 - ii. Kendaraan roda dua digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan/objek lainnya dan memberikan les mengemudi;
 - iii. keikutsertaan Tertanggung dalam kontes, pelatihan, menunjukkan bakat atau hobi balap, karnival, parade, kampanye, demonstrasi; atau
 - iv. mengangkut penumpang yang berusia di bawah 7 (tujuh) tahun.

Produk **Super Holiday Protection** tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:

- a. Segala pengecualian yang berlaku untuk produk keseluruhan **Super Safe Protection**; atau
- b. Kecelakaan atau Cedera yang timbul dalam Masa Tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai berlaku Polis.

RISIKO SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

1. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
2. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

Adapun biaya layanan untuk opsi pembayaran sebagai berikut:

Opsi Pembayaran	Biaya Layanan
Kartu Debit/Kredit	Tidak ada
Bank Mandiri	Rp 5.000,00
Permata Bank	Rp 3.000,00
Indomaret	nilai premi Rp. 1,- s.d. Rp. 500.000,- : Rp. 3.750,- nilai premi Rp. 500.001,- s.d. RP. 1.000.000,- : Rp. 6.500,- nilai premi Rp. 1.000.001,- s.d. Rp. 5.000.000,- : Rp.9.250,-
Gopay	2% dari nilai premi

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

ILUSTRASI SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

Tertanggung membeli Super Safe Protection (Plan Bronze) pada usia 30 (tiga puluh) tahun dengan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Cacat Total dan Tetap sebesar Rp. 200.000.000,- dan Uang Pertanggungan Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan sebesar Rp. 10.000.000,- per tahun.

Ilustrasi 1:

Pada usia 60 (enam puluh) tahun, Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp 200.000.000,- kepada Penerima Manfaat. Setelah itu, pertanggungan berakhir.



Ilustrasi 2:

Pada usia 45 (empat puluh lima) tahun, Tertanggung mengalami Kecelakaan yang memerlukan pengobatan Rawat Inap di rumah sakit/klinik. Penanggung akan membayarkan Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan tersebut maksimal Rp. 10.000.000,- per tahun.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION



ILUSTRASI SUPER MOTOR PROTECTION

Tertanggung berusia 30 tahun membeli Super Safe Protection (Plan Bronze) dengan Asuransi Tambahan Super Motor (Plan Bronze) dengan Uang Pertanggungans sebesar Rp10.000.000,00. Tertanggung mengalami Kecelakaan Sepeda Motor di usia 40 (empat puluh) tahun dan membutuhkan Pembedahan karena Kehilangan Gigi akibat Kecelakaan tersebut. Penanggung akan membayarkan Penggantian Biaya Pembedahan Gigi maksimal sebesar Rp10.000.000,00.



ILUSTRASI SUPER HOLIDAY PROTECTION

Tertanggung membeli Asuransi Super Safe Protection (Plan Bronze) dengan Asuransi Tambahan Super Holiday Protection (Plan Bronze) pada usia 30 tahun.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

Ilustrasi 1:

Pada usia 60 tahun, Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan selama masa liburan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggung Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dari Asuransi Super Safe Protection sebesar Rp200.000.000,00 dan Asuransi Tambahan Super Holiday Protection sebesar Rp200.000.000,00 kepada Penerima Manfaat. Setelah itu, pertanggunganan berakhir.



Ilustrasi 2:

Pada usia 45 tahun, Tertanggung mengalami Kecelakaan yang memerlukan pengobatan Rawat Inap di rumah sakit/klinik selama masa liburan. Penanggung akan membayarkan Manfaat Biaya Medis akibat Kecelakaan tersebut dari Asuransi Super Safe Protection maksimal Rp 10.000.000 per tahun dan Asuransi Tambahan Super Holiday Protection maksimal Rp10.000.000,00 per tahun.



PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

Pengajuan Asuransi	a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggunganan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta memberikan suatu bentuk persetujuan melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan
--------------------	--

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION**

	<p>permintaan Pertanggung jawaban yang telah disediakan oleh Penanggung jawab dan melunasi pembayaran Premi pertama serta memahami konsekuensi yang timbul apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang benar.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jawaban jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>a. Premi harus dibayar di muka.</p> <p>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis dan dilakukan dengan pendebitan pada kartu kredit Pemegang Polis atau dengan metode lainnya.</p> <p>c. Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung jawab setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p> <p>d. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).</p> <p>e. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>a. Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada Penanggung jawab.</p> <p>b. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan</p> <p>a. Polis asli; dan</p> <p>b. Formulir pengajuan klaim kematian yang telah diisi lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung jawab); dan</p> <p>c. Formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung jawab); dan</p> <p>d. Fotokopi kartu identitas diri Ahli waris dan/atau Tertanggung; dan</p> <p>e. Fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; dan</p> <p>f. Formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung jawab); dan</p> <p>g. Akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan</p> <p>h. Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan</p> <p>i. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.</p> <p>2. Pembayaran Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan</p> <p>a. Formulir pengajuan Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung jawab); dan</p> <p>b. Formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung jawab); dan</p> <p>c. Kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; dan</p> <p>d. Resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain; dan</p> <p>e. Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; dan</p> <p>f. Pihak Penanggung jawab mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung jawab, jika diperlukan; dan</p> <p>g. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.</p>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION**

	<p>3. Pembayaran Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); dan b. Fotokopi kartu identitas pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku; dan c. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); dan d. Kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli; dan e. Rincian tagihan Rumah Sakit asli; dan f. Rincian jenis obat-obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Tertanggung di Rumah sakit, yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit; dan g. Hasil pemeriksaan/tes; dan h. Laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan); dan i. Pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan j. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.
--	---

PENGADUAN DAN LAYANAN											
<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :</p> <p>Sequis Care</p>											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Gedung Sequis Center Lt. Dasar</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jl. Jenderal Sudirman No. 71</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jakarta 12190</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">Telepon</td> <td>: (021) 2994 2929</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>: care@sequislife.com</td> </tr> </table>		Gedung Sequis Center Lt. Dasar		Jl. Jenderal Sudirman No. 71		Jakarta 12190		Telepon	: (021) 2994 2929	Email	: care@sequislife.com
Gedung Sequis Center Lt. Dasar											
Jl. Jenderal Sudirman No. 71											
Jakarta 12190											
Telepon	: (021) 2994 2929										
Email	: care@sequislife.com										

INFORMASI TAMBAHAN SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION									
Lien Clause	: Tidak ada								
Asuransi Tambahan	: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #008080; color: white;">Produk</th> <th style="background-color: #008080; color: white;">Asuransi Tambahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Super Safe Protection</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>Super Motor Protection</td> <td>Tidak tersedia</td> </tr> <tr> <td>Super Holiday Protection</td> <td>Tidak tersedia</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Asuransi Tambahan	Super Safe Protection	Tersedia	Super Motor Protection	Tidak tersedia	Super Holiday Protection	Tidak tersedia
Produk	Asuransi Tambahan								
Super Safe Protection	Tersedia								
Super Motor Protection	Tidak tersedia								
Super Holiday Protection	Tidak tersedia								
Masa Uji	: Tidak tersedia								

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION, SUPER MOTOR PROTECTION, & SUPER HOLIDAY PROTECTION

PENTING UNTUK DIBACA (*DISCLAIMER*) :

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Super Safe Protection**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Super Safe Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Super Safe Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsement dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.